

**GUBERNUR GORONTALO****PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO****NOMOR 6 TAHUN 2019****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan kebijakan daerah yang dipungut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan roda pemerintahan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah belum mengatur beberapa komponen retribusi yang seharusnya dipungut, sehingga terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
5. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
6. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
13. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
14. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang.
15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah provinsi yang ditentukan oleh Gubernur Gorontalo untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
16. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
17. Entres atau disebut juga Mata tempel adalah tunas atau titik tumbuh tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman yang diambil dari bagian ranting atau cabang tanaman.
18. Hortikultura adalah tanaman jenis buah-buahan, sayuran, rimpang atau obat-obatan dan tanaman hias.
19. Benih Padi adalah benih tanaman padi dari berbagai varietas, baik unggul nasional maupun unggul lokal.

20. Benih Dasar yang selanjutnya disingkat BD adalah keturunan pertama dari benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih dasar, benih ini diberi label berwarna putih.
21. Benih Pokok yang selanjutnya disingkat BP adalah keturunan pertama dari Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih pokok, benih ini diberi label berwarna ungu.
22. Benih Sebar (tanaman) yang selanjutnya disingkat BS adalah keturunan pertama Benih Pokok, Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih sebar, benih ini diberi label berwarna biru.
23. Benih Sebar (ikan) adalah benih yang dihasilkan dari induk pokok.
24. Benur adalah udang kecil yang berumur 10 – 15 hari yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan budidaya.
25. Induk Ikan Penjenis (*Great Grand Parent Stock*) adalah induk ikan yang dihasilkan oleh dan di bawah pengawasan penyelenggara pemulia.
26. Induk Dasar (*Grand Parent Stock*) adalah induk ikan keturunan pertama dari induk penjenis yang memenuhi standar mutu kelas induk dasar.
27. Induk Pokok (*Parent Stock*) adalah ikan keturunan pertama dari induk dasar atau induk penjenis yang memenuhi standar mutu kelas induk dasar.
28. Nener adalah benih ikan bandeng yang baru ditetaskan; anak ikan bandeng dengan panjang badan 10 - 30 milimeter.
30. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun dihabitatnya.
31. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
32. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
33. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

34. Culling ternak adalah pemisahan pengafkiran ternak yang dilihat secara ekterior dan dinilai potensinya yang mungkin berpengaruh terhadap produksinya.
35. Pengafkiran adalah menyisihkan yang buruk dari kawanannya.
36. Penyelenggara Pemulia adalah pegawai/peneliti yang bertugas melakukan kegiatan pemeliharaan, pengawasan dan produksi induk ikan.
37. Unit Pelaksana Teknis adalah sarana dan prasarana pengelolaan untuk memproduksi benih, mata tempel/entris tanaman hortikultura yang merupakan unit kerja di bawah dan tidak terpisahkan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
38. Unit Produksi Benih Padi adalah sarana dan prasarana pengelolaan untuk memproduksi benih padi yang merupakan unit kerja di bawah dan tidak terpisahkan dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
39. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Jenis objek retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu Komoditi Pertanian dan Komoditi peternakan meliputi :
 - a. Penjualan Benih Padi;
 - b. Bibit Sapi (umur 18 bln s/d 24 bln);
 - c. Sapi afkir;
 - d. Sapi jantan syarat Qurban;
 - e. Bibit Kambing (Jantan dan Betina) : umur 6 s/d 15 bulan;
 - f. Kambing Afkir;
 - g. Kambing jantan syarat Qurban;
 - h. Ayam; dan
 - i. Itik.

3. Lampiran rincian tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.



Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 17 Juli 2019
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 17 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (6/152/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH

I. UMUM

Semangat Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa dampak yang sangat besar bagi Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah salah satunya melalui Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi landasan hukum bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Retribusi Daerah guna membangun kemandirian dalam kerangka otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab.

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, hanya mengatur penjualan bibit, baik ternak sapi, kambing, ayam dan itik termasuk telur, sementara retribusi berupa ternak afkir (per kilogram perberat badan hidup) belum diatur dan termasuk beberapa istilah yang terkait dengan komoditi peternakan belum tercantum dalam Ketentuan Umum, atas dasar pertimbangan tersebut maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR...6.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 6 TAHUN 2019

TANGGAL : 17 Juli 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH.**I. KOMODITI PERTANIAN**

JENIS	TARIF	KETERANGAN
A. Penjualan Produksi Benih		
1. Penjualan Benih Padi		
a. Benih Padi Kelas Benih Dasar (BD)	Rp12.000	per kg
b. Benih Padi Kelas Benih Pokok (BP)	Rp9.000	per kg

III. KOMODITI PETERNAKAN

JENIS	TARIF	KETERANGAN
1. Bibit Sapi (umur 18 bln s/d 24 bln);		
a. Sapi Bali		
Jantan	Rp. 7.500.000	Ekor
Betina	Rp. 6.500.000	Ekor
b. Sapi Peranakan Ongole		
Jantan	Rp10.000.000	Ekor
Betina	Rp8.000.000	Ekor
c. Sapi Brahman		
Jantan	Rp10.000.000	Ekor
Betina	Rp. 8.000.000	Ekor
d. Sapi Lokal		
Jantan	Rp. 7.000.000	Ekor
Betina	Rp. 6.000.000	Ekor
2. Sapi afkir		
a. Sapi indukan afkir	80% dari harga pasar	/kg/berat badan hidup

b. Sapi jantan dewasa afkir	80% dari harga pasar	/kg/berat badan hidup
c. Sapi dara afkir	80% dari harga pasar	
3. Sapi jantan syarat Qurban	Rp42.500	/kg/berat badan hidup
4. Bibit Kambing (Jantan dan Betina) : umur 6 s/d 15 bulan		
a. Kambing Kacang	Rp1.000.000	Ekor
b. Kambing Etawa	Rp3.500.000	Ekor
c. Kambing kaligesing	Rp3.500.000	Ekor
5. Kambing Afkir		
a. Kambing kacang indukan afkir	80% dari harga pasar	Ekor
b. Kambing kacang jantan afkir	80% dari harga pasar	Ekor
c. Kambing etawa dan kaligesing dara/dewasa afkir	80% dari harga pasar	Ekor
6. Kambing jantan syarat Qurban		
a. Kambing kacang	Rp1.250.000	Ekor
b. Kambing import (pedaging)	Rp.2.500.000	Ekor
7. Ayam		
a. <i>Day Old Chicken</i> (DOC) (ayam bibit umur 1-2 hari)	Rp6.000	Ekor
b. Ayam afkir umur 1 bulan	Rp15.000	Ekor
c. Ayam afkir umum 2 bulan	Rp20.000	Ekor
d. Ayam afkir umum 3 bulan		
- Jantan	Rp30.000	Ekor
- Betina	Rp25.000	Ekor
e. ayam afkir umur 4 bulan		
- jantan	Rp35.000	Ekor
- betina	Rp30.000	Ekor
f. ayam afkir umur >4 bulan		
- jantan	Rp45.000	Ekor
- betina	Rp40.000	Ekor
g. ayam afkir (umur 15 bulan)		
- jantan	Rp50.000	Ekor
- betina	Rp45.000	Ekor
8. Itik		
a. Itik Lokal (Day Old Duck)	Rp 9.000	Ekor
b. Itik Alabio (Day Old Duck)	Rp12.000	Ekor

c. Itik Manila (Day Old Duck)	Rp12.000	Ekor
-------------------------------	----------	------

A



I.

DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO